

PANITIA PENILAI ARSIP

2025

Kps Nomor 15 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023; Surat Edaran Sekretariat Jenderal KPU RI No.270/TU.05.2-SD/03/2025.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Panitia Penilai Arsip Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025 beserta tugas dan pertanggungjawabannya.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 februari 2025.
- Lamp.: 1 hlm.